

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS JAKARTA TIMUR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

MELVI JENISCA

02121001128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2016

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS JAKARTA TIMUR)**

Diajukan oleh:

Nama : Melvi Jenisca


Nim : 02121001128

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 26 Juli 2016


(tanggal Ujian Skripsi)

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002



Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Melvi Jenisca
NIM : 02121001128
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, 11 Juni 2016

Yang Menyatakan,



MELVI JENISCA
NIM 02121001128

Motto:

(Q.S. Muhammad : 7)

(Q.S. Ar-Ra'ad : 11)

“Percaya jika hari ini engkau tidak berhasil mendapatkan apa yang engkau inginkan, jangan diam dan menunduk tapi bergerak untuk bangkit maju kedepan meraih apa yang engkau inginkan di hari terbaik yang telah Allah pilihkan untukmu” (Melvi Jenisca)

*“Anak muda yang akan sukses besar memang sering galau tetapi jarang menyerah”
(Mario Teguh)*

Persembahan:

Untuk papa tercinta (Alm. Bram Wijaya)

Mama tercinta (Kelly Bebasari)

Adik-adikku tersayang

Nenek dan kakek yang selalu terkasihi

Ibu Poppy tersayang

Keluarga Besar terhebat

B.O. Ramah

Zaldiansyah Derza

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula salam dan shalawat pada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)” merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta perbaikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Artha Febriansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah menjadikan penulis untuk tidak mudah menyerah dan bermental baja dengan semua corat-coretan yang disertai nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Amir Syarifuddin, S.H., M.HUM. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan serta memberikan pengarahan kepada penulis mengenai kemampuan untuk memilih judul yang tepat dalam menulis skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Staf pegawai akademik, kemahasiswaan serta TU yang telah membantu penulis dalam penyelesaian berkas untuk ujian akhir.
8. Pegawai perpustakaan FH Unsri kampus Indralaya yang selalu memberikan bantuan pada penulis dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
9. Kepala Unit PPA Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur ibu Endang Sri Lestari, S.H. M.Si.
10. Staf pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Ibu Retno Adji Prasetyaju, S.H. (Poppy) selaku Kepala Sekretariat KPAI yang telah memberikan dukungan moril serta bantuan dalam pembuatan skripsi penulis, yang mengayomi penulis seperti anaknya sendiri.
12. Kepada kedua orang tua tercinta yang sangat penulis banggakan Papa Bram Wijaya (alm.) dan Mama Kelly Bebasari, yang telah memberikan ridhonya dan semangat serta mendoakan penulis sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun papa tidak sempat melihat hasil karya sang penulis, tapi penulis bangga telah memiliki seorang ayah yang tidak pernah lelah menyemangati dalam pembuatan skripsi ini
13. Kakek tersayang Bebasari Majid yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus maju dan tidak mudah menyerah dan Emak tersayang Elsy Wankay yang tidak pernah letih dalam menemani penulis saat melakukan penelitian skripsi.
14. Kepada adik-adikku, M. Ade Alpayet, M. Rahman, dan Auditya yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi dengan secepatnya.
15. Untuk Bapak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memberikan program Bidikmisi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di UNSRI dengan baik.
16. Sahabat-sahabatku tersayang, Tia, Juju, Mia, Sito, Titi, dan teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, karena kalian telah menantiku dan menemaniku dengan semua kekuranganku.

17. Teman-teman serta adik-adik B.O RAMAH yang selalu memberikan dukungannya.

18. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan setimpal. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala pujian dan syukur tak lepas-lepasnya terucap dan tercermin dari perilaku baik umat manusia, atas rahmat yang selama ini telah Allah SWT limpahkan kepada kita semua. Serta sholawat tak luput disampaikan pada nabi kita, baginda Muhammad SAW. Beliau dengan kegigihan dan kesabarannya telah membawa umat manusia dari zaman yang jahilliyah kezaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yaitu berupa skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur). Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan dan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan judul tersebut.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Semoga Bapak dan Ibu Dosen dapat memberikan penilaian dengan amat baik pada karya tulis ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Apabila ada kesalahan yang penulis buat, penulis mohon maaf, karena pada saat ini penulis masih dalam tahap belajar dan kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 11 Juni 2016

Hormat Penulis,

Melvi Jenisca

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegakan Hukum	11
2. Teori Sistem Peradilan Pidana	11
3. Teori Upaya Penanggulangan Hukum.....	12
F. Ruang Lingkup	13
G. Metode Penelitian	13

1.	Tipe Penelitian	13
2.	Metode Pendekatan	14
3.	Sumber Bahan	14
4.	Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel	15
5.	Analisis Data	16
6.	Penarikan Kesimpulan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	17
1.	Pengertian Anak	17
2.	Hak-hak Anak	20
B.	Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
1.	Pengertian Kekerasan Seksual Anak.....	23
2.	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Anak	28
C.	Pengertian Penegakan Hukum dan Proses Penegakan Hukum Pidana	30
1.	Pengertian Penegakan Hukum	30
2.	Proses Penegakan Hukum Pidana	34
D.	Pengaturan Hukum yang Berkaitan dengan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus di Jakarta Timur)	45
1. Tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak	50
a. Tahapan Penyidikan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian	50
b. Tahapan Penuntutan di Kejaksaan	54
c. Tahapan Proses Peradilan di Pengadilan.....	56
d. Tahapan Pelaksanaan Pemidanaan dari Hasil Putusan Pengadilan	59
2. Realita Kasus Penegakan Hukum Pidana yang Terjadi di Jakarta Timur	60
a. Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur.....	60
b. Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Kasus Residivis Pencabulan Anak.....	65
c. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	67
d. Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta Timur.....	69

B. Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus di Jakarta Timur.....	71
1. Upaya Pre-emptif	72
2. Upaya Preventif.....	73
3. Upaya Represif.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 656. Wilayah DKI Jakarta yang menjadi kota dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 649 kasus, dan Jakarta Timur termasuk kedalam wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Akan tetapi, pada tahun 2015 kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 218 kasus, penurunan kasus tersebut juga dialami oleh wilayah Jakarta Timur. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2015, menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Jika penurunan kasus tersebut, dikarenakan faktor penegakan hukum pidana yang telah menjalankan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan efektif dan efisien di Jakarta Timur, hal ini akan menjadi patokan bagi penegakan hukum pidana untuk wilayah lain di Indonesia. Sehingga penulis menggunakan judul penelitian untuk skripsinya adalah Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur). Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual anak dengan studi kasus di wilayah Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang menggunakan data primer atau data lapangan. Lokasi yang dipilih untuk penelitian yaitu daerah Jatinegara dan Cakung, dan sampel yang diambil melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, Polsek Cakung, dan KPAI.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, dan Anak

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP.198305092010121002

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP 195509021981091001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia.¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya". Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka.

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.² Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

¹Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm 105.

²*Ibid.*

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Selain itu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor struktural, diantaranya yaitu;³

- 1) Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
- 2) Manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami “*wild imagination*”.
- 3) Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
- 4) Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
- 5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 60.

- 6) Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.

Kekerasan Seksual atau pelecehan seksual terhadap anak sangat mengguncang Indonesia dengan jumlah kasus 58 % dari 21,6 juta kekerasan anak hal ini terjadi mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Menurut data laporan pengaduan masyarakat ke KPAI pada tahun 2014 tercatat sebanyak 656 kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dan 193 kasus pada tahun 2015, hal ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat belum termasuk jumlah laporan yang masuk di kantor kepolisian. Sedangkan untuk jumlah data kasus kekerasan seksual anak yang dijumlahkan secara umum oleh pihak KPAI yaitu sebanyak 218 kasus pada tahun 2015.⁴

Adapun beberapa wilayah di Indonesia yang menduduki peringkat paling tinggi untuk tahun 2014 hingga tahun 2015 yaitu diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. DKI Jakarta menjadi wilayah paling tinggi tingkat pertama kasus kekerasan seksual anak mulai tahun 2014 hingga 2015 sebanyak 649 kasus, Jawa Barat 391 kasus, dan Banten 362 kasus. Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Jakarta paling tinggi tingkat kekerasan seksual pada anak, dan mencatat di Jakarta daerah paling rawan kekerasan terhadap anak ialah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.⁵ Sebelumnya data kekerasan seksual terhadap anak diambil dari KOMNAS Perlindungan Anak yaitu di mulai pada tahun 2013 Jakarta Timur

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2015*. Jakarta: KPAI.

⁵<http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses Pada Senin 02 November 2015. Pukul 20:24.

dengan jumlah 166 kasus, Jakarta Utara 149 kasus, Jakarta Barat 129 kasus, Jakarta Pusat 118 kasus, dan Jakarta Selatan 106 kasus.⁶

Jakarta timur pada tahun 2015 mengalami penurunan yang lumayan jika pada tahun 2014 kasus kekerasan seksual anak sebanyak 97 kasus, sedangkan tahun 2015 sebanyak 78 kasus kekerasan seksual anak.⁷ Penurunan sebanyak 19 kasus kekerasan seksual anak menjadi langkah pertama bagi wilayah Jakarta Timur untuk membuktikan bahwa wilayah yang selalu menjadi peringkat pertama di DKI Jakarta dengan tingkat tertinggi kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mengalami penurunan. Selanjutnya munculnya kasus residivis pencabulan anak, merupakan kasus pertama yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Kasus tersebut terjadi di daerah Cakung, pelaku residivis tersebut diberitakan memiliki kelainan seksual terhadap anak-anak atau yang disebut sebagai *pedofilia*. Penegakan hukum seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku residivis pencabulan anak tersebut.

Penegakan hukum yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta menjadi contoh atau patokan bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Alasan ini karena wilayah DKI Jakarta merupakan Ibukota Indonesia, sehingga apabila penegakan hukum yang dilaksanakan berhasil maka tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain akan mengalami

⁶<http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/15131-jakarta-timur-masih-rawan-kekerasan-anak.html>. Diakses Pada Minggu 08 November 2015. Pukul 20.00.

⁷ Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Timur. *Klasifikasi Data Perkara Anak (ABH) yang Ditangani Unit PPA POLRES Metro JAKTIM Tahun 2014-2015*. Jakarta Timur: Unit PPA POLRES Metro Jakarta Timur.

keberhasilan yang sama seperti yang terjadi di wilayah Ibukota. DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Daerah Jakarta yang paling padat penduduknya menurut data sensus tahun 2014 adalah Jakarta Timur 2.817.994 jiwa, Jakarta Barat 2.430.410 jiwa, Jakarta Utara 1.659.612 jiwa, dan untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dijumlahkan sebanyak 3.067.284 jiwa.⁸

Jakarta, korban pencabulan di Rusun Pinus Elok oleh ER (35) diduga lebih dari satu orang. Bahkan, pelaku ER dikenal memiliki rekam jejak tak baik dalam hal perbuatan bejat itu, hal ini disampaikan Yosef Jemianus. Ketua RT 18 Rusun Pinus Elok Blok 1 Penggilingan daerah Cakung, Jakarta Timur.⁹ Bahkan, lanjut Yosef pelaku pernah menginap dipenjara gara-gara kasus yang sama. "Dia pernah melakukan hal yang sama sebelum pindah ke sini. Dari informasi yang didapat ada sekitar 6 (enam) orang korban yang pernah dicabuli oleh pelaku. Namun, masih ada juga orang tua korban yang tidak ingin melapor."¹⁰

"Warga tidak menuntut karena perbuatan pelaku belum dikategorikan pencabulan" ujar Yosef. Pelaku dikenal baik dan memang memiliki kebiasaan dekat dengan anak-anak, sehingga warga tidak curiga terhadapnya. Pelaku memang terbiasa dekat dengan anak-anak dan akrab dengan penghuni. Jadi banyak anak-anak disini suka bermain dengan dia. Akan tetapi pelaku juga memiliki penyakit kelainan seks,

⁸ <http://bps.go.id>. Diakses Pada Minggu 05 Juni 2016. Pukul 19.07 WIB.

⁹ <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/14/Korban.Pencabulan.di.Rusun.Pinus.Elok>. Diakses Pada Minggu 17 Januari 2016 Pukul 17.00 WIB.

¹⁰ <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/14/Korban.Pencabulan.di.Rusun.Pinus.Elok>. Diakses Pada Minggu 17 Januari 2016 Pukul 17.00 WIB.

pernyataan ini diungkapkan oleh Yosef. Seperti yang diberitakan, seorang bocah berinisial DF dengan usia tiga tahun telah menjadi korban pencabulan di Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.¹¹

Korban yang mengalami tindak pencabulan juga merupakan warga rusun tersebut. Kepala Polsek Cakung Komisaris Armunanto Haeen mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 10 Oktober 2015 kemarin. Korban tinggal di lantai lima saat itu bertemu dengan pelaku di lantai tiga rusun ketika hendak turun. Kemudian, ER memanggil korban dan melancarkan aksinya, Armanto menjelaskan pelaku jongkok didepan korban lalu mencabuli dengan cara memasukan tangan kirinya. Selasa 13 Oktober 2015 malam pelaku telah ditahan dalam balik jeruji sel tahanan Polsek Cakung. Pelaku diancam hukuman 15 (lima belas) tahun yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²

Jakarta, guru sebuah Sekolah Dasar (SD) di Cipayung, Jakarta Timur, diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap muridnya, dugaan ini langsung dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pelaku berinisial J tersebut diduga mencabuli tiga muridnya. Umar Faruq yang merupakan Kepala Polres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar mengatakan bahwa pelaku ditangkap petugas pada Kamis 28 Mei 2015. Setelah adanya laporan dari tiga orang tua murid yang anaknya menjadi korban. Pelaku telah melanggar kesusilaan dengan melakukan perbuatan yang tidak

¹¹<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/14/Korban.Pencabulan.di.Rusun.Pinus.Elok>. Diakses Pada Minggu 17 Januari 2016 Pukul 17.00 WIB.

¹²<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/14/Korban.Pencabulan.di.Rusun.Pinus.Elok>. Diakses Pada Minggu 17 Januari 2016 Pukul 17.00 WIB.

sepantasnya. Aksi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terjadi dalam area sekolah pada saat jam istirahat.¹³

Para korbannya tak berketik lantaran pelaku melampiaskan nafsunya dengan ancaman serta iming-iming uang mulai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). "Dalam aksinya, pelaku memberikan hadiah dan juga mengancam untuk jangan mengatakan kepada siapapun. Anak-anak umur 10 (sepuluh) tahun dan kelas 3 (tiga) SD masih sangat lugu dan polos. Umar mengungkapkan pelaku telah melakukan pencabulan terhadap korban berkali-kali, menurut keterangan sampai ada yang dicabuli sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pihak kepolisian berterima kasih atas keberanian orangtua korban yang telah melakukan pelaporan. Sebab jika tidak ada laporan mengenai kejadian pencabulan tersebut, maka hal ini tidak akan pernah terungkap.¹⁴

Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Sekolah SD lain di wilayah Kramat Jati juga pernah menjadi tempat pelaku bekerja. Umar mengatakan jika dalam kasus ini masih ada korban yang belum melapor diinformasikan untuk segera melakukan pelaporan agar penyelidikan kasus ini dapat segera terungkap. Pelaku berinisial J telah ditangkap dan mendekam di balik jeruji besi karena perbuatan pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat

¹³<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/29/1618033/Cabuli.Tiga.Muridnya.Guru.SD.di.Cipayung.ditangkap>. Diakses Pada Senin 18 Januari 2016. Pukul 14.25 WIB.

¹⁴<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/29/1618033/Cabuli.Tiga.Muridnya.Guru.SD.di.Cipayung.ditangkap>. Diakses Pada Senin 18 Januari 2016. Pukul 14.25 WIB.

dalam Pasal 82 dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.¹⁵

Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya memberikan sanksi pidana berupa hukuman 6 (enam) tahun penjara terhadap pelaku atas nama Bripka Chandra Hermawan, dan denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsider tiga bulan, serta dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap bocah berusia 4,5 tahun tersebut.

Perbuatan Chandra diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Kejadian berawal ketika korban buang air besar pada saat *cebok* bagian kelamin bocah ini terlihat bengkak dan kemerahan. Korban kemudian dibawa ke dokter dan diberi salep di bagian paha dan sekitar kelamin korban. Peristiwa pencabulan terjadi di Ceger daerah Cipayung, Jakarta Timur¹⁶

Lalu korban mengaku kalau luka itu akibat disentil kemaluannya oleh Bapak Eva (panggilan korban ke pelaku). Bukti selanjutnya berupa hasil visum dari RS Polri Sukanto yang menyatakan adanya luka memar akibat pukulan benda tumpul, dan terdapat luka robekan lama sekitar 4-5 hari serta lebih dari satu lapisan. Majelis Hakim juga menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan banding atau

¹⁵<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/29/1618033/Cabuli.Tiga.Muridnya.Guru.SD.di.Cipayung.ditangkap>. Diakses Pada Senin 18 Januari 2016. Pukul 14.25 WIB.

¹⁶<http://news.lewatmana.com/polisi-yang-cabuli-bocah-kecil-di-jakarta-timur-divonis-6-tahun-penjara>. Diakses Pada Senin 18 Januari 2016. Pukul 13.00 WIB.

pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan. Terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan banding.¹⁷

Data-data diatas menunjukkan bahwa Jakarta Timur merupakan bagian wilayah DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Indonesia, setiap tahunnya kasus kekerasan seksual anak di Jakarta Timur selalu menjadi paling tinggi, serta adanya kasus residivis pencabulan anak yang terjadi di Cakung semakin menjadikan Jakarta Timur daerah rawan kekerasan seksual anak. Namun ternyata daerah Jakarta Timur mampu menjadi daerah yang mengalami penurunan kasus kekerasan seksual anak hingga 20%, langkah awal yang baik dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penulisan judul skripsi **“Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)”** didasarkan pada beberapa alasan diatas untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

¹⁷<http://news.lewatmana.com/polisi-yang-cabuli-bocah-kecil-di-jakarta-timur-divonis-6-tahun-penjara>. Diakses Pada Senin 18 Januari 2016. Pukul 13.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam beberapa hal yaitu:

1. Menemukan penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual anak yang selalu meningkat di Indonesia, dan lebih difokuskan ke wilayah Jakarta Timur.
2. Memberikan solusi terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak, selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan oleh penulis melalui penulisan skripsi ini yaitu:

1. Memberikan upaya preventif untuk kekerasan seksual anak dengan studi kasus di Jakarta Timur.
2. Mengajak masyarakat untuk ikut serta peduli terhadap masa depan anak-anak dan berhenti melakukan tindak kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu¹⁹:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm 5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia.

Teori sistem peradilan pidana menurut Muladi merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri atas lembaga komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum. “*Criminal justice process*” dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²⁰

Herbert L. Packer menyatakan dua model yang berlaku dalam lingkup *Criminal Justice as Process*, yaitu pertama *crime control model*, dan kedua *due process model*. *Crime control model* bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka/terdakwa) dalam *criminal justice system* ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa, dan hakim) harus semaksimal mungkin. Sedangkan *due process model* lebih menekankan pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), oleh karena itu *due process*

²⁰ *Ibid*, hlm 35.

model menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif.²¹

Teori upaya penanggulangan kejahatan menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas yaitu: pre-emptif, preventif, dan represif. Pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi, setelah itu represif yang merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²²

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni “**Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)**” sehingga data yang digunakan oleh penulis hanya kasus yang terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2014 sebagai perbandingan, serta pembatasan daerahnya hanya pada daerah Jatinegara dan Cakung. Adapun instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
2. POLSEK (Kepolisian Sektor) Cakung
3. POLRES (Kepolisian Resort Metro Jaya) Jakarta Timur
4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

²¹ *Ibid*, hlm 103-104.

²² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm 1-2.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian empiris merupakan penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²³

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis berupa metode gabungan yaitu metode pendekatan normatif yang lebih difokuskan kepada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digabungkan dengan metode pendekatan empiris yang dimulai dengan melakukan penelitian terhadap berlakunya hukum positif tersebut.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder sebagai bahan penunjang. Untuk melakukan penelitian akan diperoleh melalui alat pengumpulan data yaitu:²⁵

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen.
- b. Wawancara.
- c. Daftar pertanyaan.
- d. Pengamatan.
- e. Undang-Undang.

²³ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Softmedia, Medan, 2015, hlm 96.

²⁴ *Ibid*, hlm 99.

²⁵ *Ibid*, hlm 113.

f. Peraturan lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), POLSEK Cakung, POLRES Jakarta Timur di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di lokasi tersebut penulis akan mendapatkan informasi mengenai data laporan seluruh wilayah Indonesia dan putusan tentang kasus kekerasan seksual anak di Jakarta Timur. Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta Timur khusus di kecamatan Jatinegara, dan Cakung.²⁶

5. Populasi dan Sampel

Pengumpulan data ini didukung dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara mengambil sampel didasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi.²⁷

Penulis akan memilih instansi dan pihak tertentu untuk membantunya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak:

1. KPAI yaitu Kepala Sekretariat KPAI Ibu Retno Adji Prasetyaju, S.H.
(Ibu Poppy),

²⁶ *Ibid*, hlm 113.

²⁷ *Ibid*, hlm 111.

2. Pihak POLRES Jakarta Timur bersama Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) yaitu Ibu Endang Sri Lestari, S.H., M.Si.

6. Analisis Data Hukum

Analisis data yang digunakan pada penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif sedangkan prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁸

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya menggunakan teknik induktif, merupakan teknik simpulan dengan cara menyampaikan beberapa pikiran/pendapat yang bersifat khusus dan diakhiri oleh gagasan utama sebagai inti dari pendapat atau simpulan.²⁹ Teknik ini memiliki tiga tahap generalisasi, analogi, dan menentukan sebab dan akibat.

²⁸ *Ibid*, hlm 127.

²⁹ <http://www.ilmubahasa.net/2014/11/simpulan-dan-menarik-kesimpulan-secara-deduktif-induktif.html#ixzz41nhdZSwb>. Diakses Pada Kamis 03 Maret 2016. Pukul 08.55 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- Bambang Waluyo. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binsar M.Gultom. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. Medan : PT Sofmedia.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Buku Ajar Jilid II. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT. Alumni.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro. 2012. *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Nurdin Romli. 2015. *Modul Hukum Acara Pidana (Supplement)*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah (Amandemen I-IV)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

<http://www.antarabogor.com>

<http://www.nasional.tempo.co>

<http://www.beritasatu.com>

<http://jabar.metrotvnews.com>

<http://news.lewatmana.com>

<http://www.kompasiana.com>

<http://megapolitan.kompas.com>

<http://news.metronews.com>

<http://news.lewatmana.com>

<http://nasional.republika.co.id>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>

<http://timur.jakarta.go.id>

<http://www.antaranews.com>

<http://www.ilmubahasa.net>

<http://id.wikipedia.org>

Majalah

Yulia Hutasuhut, Rizal Zulkarnaen, dan Firman. “*Tempat Aman Anak*”.
Majalah: TRIBATA NEWS No. 85. Edisi: bulan Oktober 2015. hlm
44-46.